



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR: 015/HK.01.01/K.BA-06/03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA SK NOMOR: 013/HK.01.01/K.BA-06/09/2022 TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KARANGASEM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pada pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 015/HK.01.01/K.BA-06/08/2022 Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 027/HK.01.01/K.BA-06/08/2022 Perubahan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 033/HK.01.01/K.BA-06/10/2022 Perubahan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 043/HK.01.01/K.BA-06/12/2022 Perubahan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 008/HK.01.01/K.BA-06/01/2023 Perubahan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 019/HK.01.01/K.BA-06/03/2023 Perubahan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem Nomor: B/1595/VII/PAM.3.3/2022/Res.Kr.ase, Perihal Pengiriman Nama- Nama Personil;
12. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-1535/N.1.14/08/2022, Perihal Personil Sentra Gakkumdu;
13. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-1819/N.1.14/08/2022, Perihal Perubahan Personil Sentra Gakkumdu;
14. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-2280/N.1.14/12/2022, Perihal Perubahan Personil Sentra Gakkumdu;
15. Surat Kejaksaan Negeri Karangasem Nomor: B-521/Es.2/N.1.14/03/2023, Perihal Personil Sentra Gakkumdu;
16. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem Nomor: B/119/I/PAM.3.3/2023/Res.Kr.ase, Perihal Nama Pengganti Personel Polres Karangasem;
17. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem Nomor: B/506/III/PAM.3.3/2023/Res.Kr.ase, Perihal Daftar Nama Personel Polres Karangasem;
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Karangasem Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA,

I PUTU GEDE SUASTRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR :
015/HK.01.01/K.BA-06/03/2023
TENTANG
TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN KARANGASEM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) KABUPATEN KARANGASEM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I PUTU GEDE SUASTRAWAN,ST	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
2	AKBP RICKO A. A. TARUNA,SH.,S.I.K.,MH.	PENASEHAT	KAPOLRES KARANGASEM
3	DR. ENDANG TIRTANA, SH.,MH	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM
4	I NYOMAN MERTA DANA,SH	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
5	KOMPOL FAHCFMI HAMDANI, S.PSI.,S.I.K.	PEMBINA	WAKA POLRES KARANGASEM
6	ERWIN RIONALDY KOLOWAY,SH	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KARANGASEM
7	I KADEK PUSPA JINGGA,SH	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
8	AKP. M. REZA PRANATA, S.I.K.,M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES KARANGASEM
9	I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJARI KARANGASEM
TIM PELAKSANA:			
10	I NENGGAH PUTU SUARDIKA,SP.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
11	DRA. DIANA DEVI	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
12	I MADE SARIANA, ST	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

13	AIPTU. I MADE TAMBIR,SH.,MH	ANGGOTA	P.S. KANIT IDIK II SAT RESKRIM POLRES KARANGASEM
14	AIPTU. DEDY ANDRIANTO,SH	ANGGOTA	BANIT 1 SAT RESKRIM POLRES KARANGASEM
15	BRIPKA. MADE YASMAYA,SH	ANGGOTA	BANIT 3 SAT RESKRIM POLRES KARANGASEM
16	AIPDA I KADEK MUJIADITA,SH	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES KARANGASEM
17	BRIPKA I MADE WISNAWA	ANGGOTA	BANIT SAT RESKRIM POLRES KARANGASEM
18	KADEK WIRA ATMAJA,SH	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJARI KARANGASEM
19	KADEK ADI PRAMARTA,SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KARANGASEM
20	ARDI PUTRA DEWA AGUNG,SH	ANGGOTA	KASUBSI B BIDANG INTELIJEN KEJARI KARANGASEM
21	M. THORIQ ARDIANSYAH, SH	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KARANGASEM
22	I PUTU SURYA WIBAWA, S.AP	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
23	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA,SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
24	AGUNG ADITYA PRATAMA PUTRA, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
25	I GEDE BENSON NARENDRA, A.Md.Kom	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM